



---

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**KURNIATY ZAINUDDIN, S.H.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I

TANGGAL 16 MEI 1994 NOMOR : C - 57.HT.03.01 - TH 1994

S.K MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TANGGAL 04 JUNI 1998 NOMOR : 9 - XI - 1998

---

**SALINAN AKTA**

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN NURUL FADILLAH

TANGGAL : 24 MEI 2013 NOMOR : 23,-

---

*Jl. Makmur No. 21*

*Telp. 0481-22520 Fax. 0481-23099*

*Watampone*

KANTOR NOTARIS / PPAT  
KURNIATY ZAINUDDIN, SH  
Jalan Makmur No. 21 Telp 22520  
WATAMPONE

## AKTA PENDIRIAN

### ” YAYASAN NURUL FADILLAH ”

Nomor : 23,-

Pada hari ini, **Jumat tanggal 24-05-2013** ( dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu tiga belas ). Pukul 14.00 WITA ( empat belas Waktu Indonesia Bagian Tengah ). Menghadap kepada Saya, **KURNIATY ZAINUDDIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Watampone dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. tuan **ANDI YAKUB**, Ahli Muda, lahir di Lamuru pada tanggal 08 Juli 1960, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308170807600001.
2. nyonya **ANDI SUTRA**, lahir di Matuju pada tanggal 05 Agustus 1963, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308174508630001.
3. tuan **ANDI ASRI ANZAR**, Sarjana Pendidikan, lahir di Matuju pada tanggal 01 Maret 1988, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308170103880005.
4. nyonya **RISNAWATI**, lahir di Itterung pada tanggal 05 Juli 1983, Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tana Bulenge, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308174507830005.
5. tuan **M. ANZAR**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Saelong pada tanggal 16 Agustus 1957, Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308171608570002.

- Para penghadap Saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan mengumpulkan uang sebesar **Rp.15.000.000,-** ( Lima belas juta rupiah ) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. Telp. (0481) 21041 Fax. 26944 Watampone.

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE  
NOMOR : 987 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( TAMAN KANAK KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN  
ANAK, TAMAN PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)  
KABUPATEN BONE TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa periode izin operasional Satuan PAUD maka perlu dilakukan perpanjangan izin operasional lembaga;

- b. bahwa Satuan PAUD yang dimaksud telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan PAUD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Dinas Daerah Kabupaten Bone;
  8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian,Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas,Kepala Bidang,Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua / Pengelola Yayasan Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah naungan yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan alamat sebagaimana disebutkan

pada lajur 5 dan 6; dengan Akta Notaris Pendirian yayasan yang disebutkan pada Lajur 4;

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan Menyusun dan Menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan PAUD paling lama 1 ( Satu ) Tahun,Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan maka Pemberian izin tersebut pada Diktum "Kesatu " akan dicabut;
- KETIGA Izin Operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berlaku Selama 4 Tahun sejak ditetapkan yaitu berlaku sampai dengan Tanggal 25 Juli 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 25 Juli 2017



Tembusan Kepada yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Kepala UPTD Pendidikan Masing masing di tempat
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
4. Pertinggal.-